

PERATURAN DESA SALO PALAI

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN

EKOSISTEM MANGROVE



DESA SALO PALAI

KECAMATAN MUARA BADAK

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



KEPALA DESA SALO PALAI
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DESA SALO PALAI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO PALAI,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan, terpeliharanya ekosistem mangrove, dan kelestarian habitat sektor perikanan dan kelautan akibat tindakan ancaman dan kerusakan lingkungan di Desa Salo Palai yang sangat berpotensi sebagai penyedia sumber daya perikanan dan efektif untuk meningkatkan produksi perikanan dalam wilayah Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa mangrove yang tersebar di wilayah Desa Salo Palai merupakan potensi yang memiliki peran nyata dalam kontribusi terhadap manfaat ekologi, sosial budaya, dan ekonomi secara seimbang, berkelanjutan dan dinamis bagi penghidupan dan kehidupan satwa dan umat manusia yang mendiami wilayah Desa Salo Palai;
- c. Bahwa mangrove merupakan potensi salah satu sumber daya alam yang efektif untuk penahan abrasi, tempat perkembangbiakan biota laut, dan pendukung sumber hayati perikanan pantai sehingga kelestariannya perlu dilindungi maka untuk mengantisipasi dan menjaga pemanfaatan mangrove, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap ekosistem mangrove, untuk itu perlu menetapkan perangkat aturan hukum di Desa Salo Palai terkait tentang perlindungan mangrove tersebut;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan suatu Peraturan berupa Peraturan Desa Salo Palai tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
9. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

- Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2);
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2016-2036 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 13)
 15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 78);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO PALAI
dan
KEPALA DESA SALO PALAI

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Salo Palai.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Salo Palai.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Salo Palai dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa Salo Palai dan perangkat desa lainnya yang terdiri atas sekretariat desa, kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur kepala dusun.
5. Sekretaris Desa Salo Palai adalah unsur perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Salo Palai yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Badan Usaha Milik Desa Salo Palai yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Salo Palai melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Salo Palai setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Salo Palai.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

11. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
12. Ekosistem Mangrove adalah vegetasi pantai yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna, dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
13. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar ekosistem mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam disekitar mereka.
14. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove atau dapat disingkat KMPM adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove.
15. Rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
16. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang meliputi: perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.
17. Kawasan lindung mutlak adalah kawasan mangrove yang berdasarkan karakteristik wilayah berfungsi untuk penahan abrasi pantai/muara sungai dan konservasi biota laut sehingga pemanfaatannya hanya terbatas pada kegiatan penelitian.
18. Kawasan lindung terbatas adalah kawasan mangrove yang berdasarkan karakteristik wilayahnya masih memungkinkan untuk dilakukan pemanfaatan mangrove secara lestari tanpa mengganggu fungsi ekologisnya.
19. Pelestarian mangrove adalah rangkaian upaya perlindungan terhadap mangrove dengan cara pemeliharaan tanaman lama, penanaman tanaman baru, dan peremajaan yang dilakukan untuk melindungi tanaman mangrove dari kegiatan yang mengganggu kelestariannya.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan;
- g. Keberlanjutan; dan
- h. Kearifan Lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove bertujuan untuk:

- 1) Melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan;
- 2) Mengelola ekosistem mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat desa;
- 3) Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove;
- 4) Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa; dan
- 5) Terciptanya pengelolaan lestari dan pemanfaatan yang terkendali terhadap mangrove berbasis masyarakat yang bertanggungjawab.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dalam peraturan desa ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pengelolaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Penanaman dan pemeliharaan;
- f. Hak, kewajiban dan larangan;
- g. Partisipasi masyarakat;
- h. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
- i. Kerjasama antar desa;
- j. Pembinaan dan pengawasan;
- k. Penyelesaian sengketa;
- l. Sanksi; dan
- m. Pendanaan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove Desa Salo Palai disusun dengan cara:

- a. Identifikasi dan memetakan wilayah ekosistem mangrove yang berada di dalam wilayah administrasi desa dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- b. Menetapkan kawasan lindung mutlak, kawasan lindung terbatas, dan kawasan pemanfaatan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, pendapat dari BPD Salo Palai, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- c. Membentuk kelompok masyarakat peduli mangrove Desa Salo Palai yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;

- d. Memiliki dan menetapkan rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi, penataan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan aturan;
- e. Bentuk pengelolaan mangrove juga meliputi penetapan rencana rehabilitasi, rencana pengelolaan mangrove di kawasan lindung mutlak dan kawasan lindung terbatas, rencana pengelolaan mangrove di sempadan sungai, serta penatausahaan tambak/empang parit;
- f. Menyiapkan anggaran pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan.
- (2) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Penanaman mangrove pada kawasan perlindungan mangrove;
 - b. Memelihara dan melestarikan mangrove di kawasan perlindungan;
 - c. Merehabilitasi mangrove rusak terutama di kawasan perlindungan;
 - d. Membuat sarana pendukung kawasan perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove;
 - e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting menjaga kelestarian mangrove;
 - f. Tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada kawasan perlindungan.
- (3) Rehabilitasi mangrove dilakukan pada kawasan atau lokasi dengan karakter:
 - a. Berdekatan dengan muara sungai yang menuju ke laut;
 - b. Berdekatan dengan daerah penangkapan ikan;
 - c. Merupakan daerah pemijahan bagi organisme air untuk melakukan sebagian dari siklus reproduksinya (*spawning ground*), daerah asuhan bagi organisme yang masih kecil atau muda sebelum menjadi dewasa (*nursery ground*), daerah untuk mencari makan organisme (*feeding ground*), serta daerah untuk berlindung dari bahaya bagi sumber daya ikan (*shelter ground*);
 - d. Berdekatan dengan daerah pemukiman;

- e. Merupakan penyangga mutlak dari abrasi, erosi, banjir, maupun intrusi air laut;
 - f. Merupakan jalur hijau (*green belt*).
- (4) Upaya untuk memperkuat perlindungan ekosistem mangrove di desa dapat dilakukan dengan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan fungsi daerah asuhan bagi sumber daya ikan, tata ruang, dan keterlibatan masyarakat.
- (2) Pengelolaan mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan tetap melindungi keragaman ekosistem mangrove dan menghindari percepatan penurunan ketersediaan mangrove.
- (3) Pengelolaan mangrove dilakukan secara terpadu meliputi kegiatan rehabilitasi, pengelolaan mangrove di kawasan lindung mutlak dan kawasan lindung terbatas, pengelolaan mangrove di sempadan sungai, serta penatausahaan tambak/empang parit.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove harus dilakukan dengan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan menghindari kerusakan ekologi serta pencemaran lingkungan.
- (2) Pemanfaatan ekosistem mangrove harus dilakukan berdasarkan penentuan kawasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada kawasan lindung mutlak meliputi kegiatan penelitian dengan tetap menjaga keragaman hayati;

- b. Pada kawasan lindung terbatas meliputi kegiatan: penelitian, wisata, budidaya tambak/empang, budidaya rumput laut, budidaya tanaman obat, pemancingan, dan perikanan kepiting;
 - c. Pada kawasan sempadan sungai meliputi kegiatan penelitian dan wisata;
 - d. Pada kawasan budidaya tambak/empang meliputi kegiatan penelitian dan budidaya udang dan ikan; dan
 - e. Pengembangan usaha lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa.
- (3) Pemanfaatan mangrove pada kawasan lindung terbatas dilakukan dengan tetap mempertahankan kerapatan tegakan minimum, sisa tegakan normal, dan tidak cacat, serta rumpun.
 - (4) Pemanfaatan dapat dilakukan dengan penjarangan pada tegakan mangrove yang berusia diatas 10 (sepuluh) tahun, pengurangan jumlah pohon/rumpun yang tertekan/cacat.
 - (5) Penjarangan tegakan mangrove seperti disebut pada ayat (4) dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali dengan dikoordinir oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
 - (6) Kawasan lindung terbatas budidaya perikanan dan budidaya campuran dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga bagi penduduk secara terbatas dengan mempertahankan keragaman spesies asli.
 - (7) Kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove harus tetap selaras dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove;
 - (8) Usaha untuk meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan;
 - (9) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB VII

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan penanaman mangrove dilakukan sesuai dengan rencana rehabilitasi mangrove dalam rencana kerja tahunan.

- (2) Kegiatan penanaman diprioritaskan pada kawasan kritis sesuai dengan kelayakannya dengan berdasarkan pada hasil evaluasi Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove serta sarana dan prasarana lainnya.
 - b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Kegiatan pemeliharaan ekosistem mangrove dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove berupa:
 - a. Manfaat lingkungan hidup yang sehat;
 - b. Manfaat ekonomi;
 - c. Manfaat sumber daya perikanan;
 - d. Manfaat sumber daya non kayu.
- (3) Setiap warga desa mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi, dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (4) Pemerintah desa mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem mangrove.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap warga desa mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan lestari.
- (2) Pemerintah desa dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban bagi warga desa.
- (3) Setiap penerima bantuan budi daya perikanan yang berada di kawasan hutan wajib melakukan penanaman mangrove di wilayahnya dengan jumlah penanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap penerima bantuan budi daya perikanan yang berada di luar kawasan hutan wajib melakukan penanaman mangrove di wilayahnya dengan jumlah penanaman sesuai kesepakatan dengan pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Setiap kegiatan penanaman mangrove wajib berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penebangan liar, budidaya tanaman industri, dan kegiatan lain yang dapat merusak ekosistem mangrove yang berada di kawasan lindung mutlak, kawasan lindung terbatas, kawasan sempadan sungai, dan kawasan budidaya tambak/empang.
- (2) Penebangan dan tindakan perusakan dilarang dilakukan pada kawasan atau lokasi dengan karakter:
 - a. Berdekatan dengan muara sungai yang menuju ke laut;
 - b. Berdekatan dengan daerah penangkapan ikan;
 - c. Merupakan daerah pemijahan bagi organisme air untuk melakukan sebagian dari siklus reproduksinya (*spawning ground*), daerah asuhan bagi organisme yang masih kecil atau muda sebelum menjadi dewasa (*nursery ground*), daerah untuk mencari makan organisme

- (*feeding ground*), serta daerah untuk berlindung dari bahaya bagi sumber daya ikan (*shelter ground*);
- d. Berdekatan dengan daerah pemukiman;
 - e. Merupakan penyangga mutlak dari abrasi, erosi, banjir, maupun intrusi air laut;
 - f. Merupakan jalur hijau (*green belt*).
- (3) Setiap kegiatan pemanfaatan harus dilakukan sesuai dengan penentuan pemanfaatan pada kawasan tersebut.
- (4) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah desa.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan kawasan mangrove tanpa persetujuan dari pemerintah desa.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
- a. Menjadi anggota Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
 - b. Turut serta secara aktif melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 - c. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (3) Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lain;
- (4) Tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB X
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MANGROVE

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove dengan keputusan kepala desa;
- (2) Anggota di dalam Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove terdiri dari:
 - a. Pemerintahan desa;
 - b. Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Kelompok nelayan;
 - d. Kelompok pembudidaya perikanan;
 - e. Kelompok Petani Hutan;
 - f. Tokoh masyarakat;
 - g. Karang Taruna;
 - h. PKK.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

- (1) Tugas Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove meliputi:
 - a. Pengawasan ;
 - b. Perlindungan;
 - c. Pendampingan;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan.
- (2) Wewenang Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove adalah:
 - a. Menyampaikan laporan kegiatan.
 - b. Menyelesaikan sengketa terkait rehabilitasi mangrove.
Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove.
 - c. Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove.
 - d. Memberikan usulan terkait pihak ketiga dalam perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan mangrove.

- e. Mengkoordinir kegiatan penjarangan tegakan mangrove.

Bagian Ketiga
Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat desa.
- (2) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada pemerintah desa diberikan dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada masyarakat desa diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial;

BAB XI
KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa dapat membangun kerjasama antar desa dengan desa di sekitar yang berada dalam satu hamparan ekosistem mangrove.
- (2) Kerjasama antar desa dapat difokuskan terhadap kegiatan yang meliputi:
 - a. Kerjasama kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
 - b. Kerjasama kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - c. Kerjasama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ekosistem mangrove;
 - d. Kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove.
- (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala desa.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove, pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;
 - b. Memberikan peningkatan kapasitas warga desa dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dilakukan dengan bantuan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah desa dilakukan dengan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) Tim penyelesaian sengketa bersifat sementara dan bertugas sampai masalah yang disengketakan berhasil diselesaikan;
- (3) Tim penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintahan desa;
 - b. Lembaga desa;
 - c. Tokoh masyarakat desa;
 - d. Kelompok masyarakat desa.
- (4) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove serta sarana dan prasarannya diberikan sanksi dalam bentuk kewajiban menanam, memelihara, dan memulihkan kembali kondisi mangrove dari kerusakan yang telah diakibatkannya.
- (2) Setiap orang dan atau kelompok yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam peraturan desa ini akan diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf c, denda ditetapkan berdasarkan penghitungan nilai kerusakan yang terjadi yang ditetapkan

oleh keputusan kepala desa dengan mempertimbangkan masukan dari Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. Swadaya masyarakat;
 - d. Kerjasama dengan pihak ketiga ;
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Segala ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan peraturan desa ini harus dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan peraturan desa ini.
- (2) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Salo Palai.

Ditetapkan di : Salo Palai

Pada Tanggal : 15 Desember 2021

KEPALA DESA SALO PALAI



SADARUDDIN. K

Diundangkan di : Salo Palai

Pada Tanggal : 16 Desember 2021

SEKRETARIS DESA SALO PALAI

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, written over a faint rectangular stamp area.

IRMAWATI

LEMBARAN DESA SALO PALAI TAHUN 2021 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SALO PALAI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

I. UMUM

Mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kondisinya kritis, kondisi kerusakan mangrove perlu dilakukan rehabilitasi yang melibatkan semua pihak. Rehabilitasi mangrove dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem mangrove di Desa Salo Palai perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Salo Palai secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan Desa Perlindungan dan Pemanfaatan Mangrove perlu dibentuk sebagai panduan dan arahan bagi pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan mangrove.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1 Cukup Jelas
- Angka 2 Cukup Jelas
- Angka 3 Cukup Jelas
- Angka 4 Cukup Jelas
- Angka 5 Cukup Jelas
- Angka 6 Cukup Jelas
- Angka 7 Cukup Jelas
- Angka 8 Cukup Jelas

Angka 9 Cukup Jelas

Angka 10 Cukup Jelas

Angka 11 Jenis vegetasi mangrove yang menjadi sasaran dalam pengelolaan meliputi: Api-api (*Avicenia*), Bakau Gandul (*Rhizophora Mucronata*), Bakau Kacangan (*Rhizophora Apiculata*), Dungun (*Hiriteria*), Nipah (*Nypa fruticans*), Tancang (*Bruguiera gymnorrhiza*), Tanjan (*Bruguiera parviflora*), Nyirih (*Xylocarpus granatum*), Nyuruh (*Xylocarpus granatum*), *Lumnitzera* dan Gogen/Bogem/Perepat (*Soneratia*).

Angka 12 Cukup Jelas

Angka 13 Cukup Jelas

Angka 14 Cukup Jelas

Angka 15 Cukup Jelas

Angka 16 Cukup Jelas

Angka 17 Cukup Jelas

Angka 18 Cukup Jelas

Angka 19 Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “Kegotongroyongan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “Kekeluargaan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa lainnya serta masyarakat desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “Musyawarah” adalah pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove

dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat, sesuai kewenangannya

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “Kemandirian” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kemandirian desa dan masyarakatnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan oleh pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor untuk melestarikan mangrove dan mensejahterakan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah setiap kebijakan dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan prinsip berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode “*silvofishery*” adalah pengelolaan

tambak di ekosistem mangrove dengan teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk (*mols*) pemberian probiotik, prebiotik, imunostimulan alami untuk meningkatkan produktivitas tambak.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Manfaat ekonomi yang dimaksud dalam hal ini termasuk manfaat kepariwisataan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA SALO PALAI TAHUN 2021 NOMOR 10